



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : PK.TPID/ 76 /M.EKON/02/2025 19 Februari 2025
Sifat : **Sangat Penting**
Hal : Upaya Menjaga Inflasi Tahun 2025 serta Menjaga Stabilisasi Harga
pada Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2025

Kepada Yth.

Seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota
selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)
di-

Tempat

Sehubungan dengan hal di atas serta memperhatikan perkembangan inflasi terkini, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami sangat mengapresiasi seluruh pemerintah daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota atas koordinasi dan sinergi yang solid sehingga inflasi Indonesia tahun 2024 tercatat sebesar 1,57% (yoy), terjaga stabil dalam rentang sasaran target $2,5 \pm 1\%$. Selanjutnya, perkembangan inflasi IHK Januari 2025 tercatat 0,76% (yoy), dipengaruhi deflasi pada komponen harga diatur pemerintah sebesar 6,41% (yoy), utamanya disumbang oleh tarif listrik. Sementara itu, inflasi pangan bergejolak (*volatile food*) rendah dan terkendali 3,07% (yoy) dan inflasi inti 2,36% (yoy).
2. Pemerintah dan Bank Indonesia telah melaksanakan *High Level Meeting* Tim Pengendalian Inflasi Pusat (HLM TPIP) pada tanggal 31 Januari 2025 dan menyepakati tiga langkah strategis untuk konsisten menjaga inflasi IHK dalam kisaran sasaran $2,5 \pm 1\%$ pada 2025. Ketiga langkah strategis tersebut ditempuh melalui penguatan koordinasi di tingkat pusat dan daerah, yang mencakup:
 - a. Menjaga inflasi 2025 pada kisaran sasaran $2,5\% \pm 1\%$ dalam rangka mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.
 - b. Menjaga inflasi komponen *Volatile Food* (VF) pada kisaran 3,0-5,0%.
 - c. Memperkuat koordinasi pusat dan daerah dengan menetapkan Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2025-2027, melalui Upaya:
 - i. Memastikan keterjangkauan harga komoditas pangan dan tarif angkutan pada periode HBKN;


- ii. Meningkatkan produktivitas pangan guna menjaga ketersediaan pasokan antarwaktu dan antarwilayah;
 - iii. Menjaga kelancaran distribusi pangan antarwilayah terutama wilayah surplus menuju wilayah defisit;
 - iv. Memperkuat ketersediaan dan keandalan data pangan; serta
 - v. Memperkuat sinergi komunikasi untuk mengelola ekspektasi inflasi masyarakat.
3. Lebih lanjut, program **Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP)** di berbagai wilayah di Indonesia juga akan terus dilanjutkan di tahun 2025 untuk mendukung ketahanan pangan dan stabilitas harga
4. Seluruh TPID Provinsi dan TPID Kabupaten/Kota agar terus memperkuat sinergi kebijakan untuk merumuskan kebijakan dan program pengendalian inflasi pada peta jalan pengendalian inflasi daerah tahun 2025–2027.
5. Secara historis, pada bulan Ramadan serta Hari Raya Idul Fitri pada Maret–April 2025, terdapat potensi peningkatan harga, khususnya harga pangan, yang disebabkan oleh meningkatnya permintaan masyarakat terhadap komoditas pangan serta kenaikan tarif angkutan. Pengendalian inflasi pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dalam beberapa tahun terakhir telah berjalan dengan baik, sehingga perlu dipertahankan pada tahun ini guna memastikan stabilitas perekonomian.
6. Terkait hal-hal tersebut di atas dan dalam rangka menjaga laju inflasi selama periode bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri tahun 2025, mohon agar seluruh Kepala Daerah selaku Ketua TPID untuk:
 - a. Mengintensifkan pemantauan harga komoditas pangan utamanya beras, aneka cabai, aneka bawang, daging dan telur ayam ras, maupun barang penting lainnya, serta memastikan ketersediaan stok dan pasokannya, baik yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah, maupun stok yang berada di gudang, pasar tradisional dan pasar ritel modern serta di tingkat produsen.
 - b. Melakukan sinergi pengawasan bersama satgas pangan dan aparat penegak hukum untuk melakukan langkah-langkah korektif atas indikasi adanya ketidakwajaran kenaikan harga pangan, gangguan distribusi, maupun penimbunan termasuk penyaluran/distribusi BBM dan *Liquid Petroleum Gas* (LPG).
 - c. Mengintensifkan serta optimalisasi intervensi pasar baik melalui operasi pasar murah/gerakan pangan murah dengan melibatkan berbagai *stakeholders*. Serta memastikan kelancaran distribusi pasokan pangan termasuk pemantauan pada wilayah-wilayah rawan kemacetan serta memprioritaskan perjalanan kendaraan pengangkut komoditas pangan, bekerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Dinas Perhubungan.
 - d. Melakukan *moral suasion* dalam rangka pengelolaan ekspektasi masyarakat atas harga bahan pangan pokok, antara lain melalui:

- i. Komunikasi kepada masyarakat secara transparan terkait dengan ketersediaan pasokan serta upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam menjaga ketersediaan stok.
- ii. Himbauan kepada masyarakat misalnya melalui tokoh agama, tokoh masyarakat, media sosial, dan iklan layanan masyarakat untuk melakukan konsumsi secara wajar serta bijak berbelanja.

Berkenaan hal tersebut, kiranya Saudara/i dapat melaporkan kepada kami melalui Sekretariat TPIP dan Menteri Dalam Negeri dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah mingguan atas implementasi program kebijakan dimaksud.

Demikian, atas perhatian dan kerja sama Saudara/i diucapkan terima kasih.

**Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Selaku
Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat**



Airlangga Hartarto

Tembusan Yth:

1. Bapak Presiden Republik Indonesia (sebagai laporan)
2. Gubernur Bank Indonesia
3. Menteri Koordinator Bidang Pangan
4. Menteri Keuangan
5. Menteri Dalam Negeri
6. Menteri BUMN
7. Menteri ESDM
8. Menteri Perdagangan
9. Menteri Perhubungan
10. Sekretaris Kabinet
11. Kepala Badan Pangan Nasional